



PUTUSAN

Nomor : 88/Pid.B/2016/PN.Kpg

"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dan bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

- Nama : **Hendrik Hikehedo alias Ama Hada.**
- Tempat lahir : Sabu.
- Umur/tanggal lahir : 37 tahun/23 Desember 1979.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jalan Oelon III, RT. 12 / RW. 005, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.
- Agama : Kristen Protestan.
- Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----

Terdakwa berada dalam penahanan : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2016 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2016 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan 10 Mei 2016 ; -----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan 9 Juli 2016 ;

- **Pengadilan Negeri** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;---
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;
- Setelah melihat dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
- Setelah mendengarkan dan membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Hendrik Hikehedo** alias **Ama Hada** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 351 ayat (1)**.
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap terdakwa **Hendrik Hikehedo** alias **Ama Hada** selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HENDRIK HIKEHEDO pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2016, bertempat di Jl. Oelon III Rt 12 Rw 05 Kelurahan Bello Kecamatan Maulafa Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban YUSUF NDOLU, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Nelci Ndolu Selan yang adalah istri saksi dari korban YUSUF NDOLU meminta jasa ojek kepada terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) orang saudara dari saksi Nelci Ndolu Selan ke Depot Viquam dengan bayaran Rp 5000.- (lima ribu rupiah) per orang, selanjutnya terdakwa mengajak teman ojek lainnya bersama terdakwa mengantar kedua orang tersebut ke Depot viq-uam Kupang Barat, ditengah perjalanan terdakwa dipukul oleh orang tak dikenal, kemudian terdakwa kembali menemui saksi korban dan istrinya di rumah kos saksi korban, sesampainya di rumah kos saksi korban, terdakwa mengetuk pintu lalu saksi korban membuka pintu, dan terdakwa berusaha menarik saksi korban keluar dari dalam rumah kos dan mengatakan kepada saksi korban bahwa ada orang yang memukul terdakwa di Sikumana selanjutnya terdakwa menyerahkan kembali uang sejumlah Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Nelci Ndolu Selan sambil berkata bahwa "darah terdakwa tidak sebanding dengan uang Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah)", lalu terdakwa menyuruh saksi korban mencuci darah yang ada di batang hidung terdakwa, kemudian terdakwa berdiri di depan saksi korban langsung menggunakan tangan kanan dan kiri yang sudah dalam keadaan terkepal memukul saksi korban berulang kali mengenai pada bagian hidung, dahi, pipi dan bibir hingga saksi korban terjatuh ke tanah yang mengakibatkan saksi korban menderita luka sebagaimana Visum Et repertum Nomor :B/82/II/2016/ Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 01 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CHINDY R. TEFA yang pada pokoknya menerangkan.

Hasil pemeriksaan :

- a. Tanda vital : Napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali per menit. Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit.
- b. Pada belakang telinga sebelah kiri terdapat bengkak dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter.
- c. Pada dahi sebelah kanan berjarak satu centimeter dari atas alis dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter.



- d. Luka gores berjarak satu centimeter dari atas alis dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma dua centimeter.
- e. Pada pangkal hidung terdapat bengkak dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter.
- f. Pada bibir sebelah kanan bagian atas terdapat bengkak dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter.

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada belakang telinga, bengkak di dahi, luka gores diatas alis, bengkak di pangkal hidung dan bengkak di bibir kanan .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi **Yusuf Ndolu**, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Hendrik Hikehedo dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 31 januari 2016 sekitar pukul 20.00 wita bertempat dijalan Oelon III Rt 12/ Rw 005 kelurahan Bello ,Kecamatan Maulafa Kota Kupang.
- Bahwa kejadiannya berawal dari saksi yang saat itu berada dlam kamar kos lalu terdakwa datang mengetuk pintu kemudian saksi membuka pintu dan menarik saksi keluar dari dalam kamar kos dan tepatnya didalam kamar kos terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ada yang memukul terdakwa di jalur 40 saat terdakwa mengantar saudara dari saksi, kemudian terdakwa memberikan uang Rp 10.000 (sepuluh ribu)



lalu terdakwa juga menyuruh saksi untuk membersihkan hidung terdakwa yang sementara berdarah sehingga korban mengambil air aqua untuk membersihkan hidung terdakwa yang berdarah, kemudian karena masih emosi terdakwa langsung memukul saksi dengan tangannya berulang kali pada bagian belakang kepala, bagian kening, hidung, dan pipi sehingga saksi mengalami rasa sakit dan bengkak dibibir serta didahi.

- Bahwa saat itu ada yang melihat istri dari saksi korban.
- Bahwa saksi tidak sempat membalas perbuatan dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa hanya menggunakan tangan terdakwa tidak menggunakan kaki atau alat lain lagi.

2. Saksi **Nelci Ndolu Selan**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah hendrik Hikehedo dan yang menjadi korban adalah suami saksi yaitu Yusuf Ndolu.
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 31 januari 2016 sekitar pukul 20.00 wita bertempat dijalan Oelon III Rt 12/ Rw 005 kelurahan Bello ,Kecamatan Maulafa Kota Kupang.
- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa kejadiannya berawal dari saksi yang saat itu berada dalam kamar kos lalu terdakwa datang mengetuk pintu kemudian saksi membuka pintu dan menarik saksi keluar dari dalam kamar kos dan tepatnya didalam kamar kos terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ada yang memukul terdakwa di jalur 40 saat terdakwa mengantar saudara dari saksi, kemudian terdakwa memberikan uang Rp 10.000 (sepuluh ribu) lalu terdakwa juga menyuruh saksi untuk membersihkan hidung terdakwa yang sementara berdarah sehingga korban mengambil air aqua untuk membersihkan hidung terdakwa yang berdarah, kemudian karena masih emosi terdakwa langsung memukul saksi dengan tangannya berulang kali pada bagian belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala, bagian kening, hidung, dan pipi sehingga saksi mengalami rasa sakit dan bengkak dibibir serta didahi.

- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban karena terdakwa merasa emosi dipukul di jalur 40 saat mengantar saudara dari saksi korban.
- Bahwa terdakwa tidak datang meminta maaf kepada saksi korban.
- Bahwa terdakwa tidak membantu biaya pengobatan dari saksi korban.

3. Saksi **Agustina Riwu Mokka**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Hendrik Hikehedo dan yang menjadi korban adalah suami saksi yaitu Yusuf Ndolu.
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 31 januari 2016 sekitar pukul 20.00 wita bertempat dijalan Oelon III Rt 12/ Rw 005 kelurahan Bello ,Kecamatan Maulafa Kota Kupang.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa benar saksi korban tinggal di kos- koosan saksi.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian tapi pada saat itu saksi dalam kamar kos, kemudian saksi mendengar suara rebut- rebut diluar ,kemudian saksi keluar dari dalam kamar kos dan saksi melihat korban berjalan berlindung di belakang saksi ,kemudian saksi berbicara dengan terdakwa agar berhenti bertengkar karena sudah larut malam, dan ketika saksi melihat keadaan sudah agak baik dan reda terdakwa dan saksi korban sudah berada di kamar masing-masing lalu saksi pulang ke rumah saksi.
- Bahwa kemudian keesokan harinya baru saksi mengetahui dari cerita saksi Nelci ndolu bahwa semalam saksi korban sempat dipukul oleh terdakwa sehingga menyebabkan kening, bibir dan bibir korban bengkak dan luka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan mengapa saksi korban dipukul oleh terdakwa saksi tidak mengetahuinya saksi hanya mendengar cerita dari saksi nelci Ndolu (istri dari korban).
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban karena terdakwa merasa emosi dipukul di jalur 40 saat mengantar saudara dari saksi korban.
- Bahwa terdakwa tidak datang meminta maaf kepada saksi korban.
- Bahwa terdakwa tidak membantu biaya pengobatan dari saksi korban.

4. Saksi **Daud Dara**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Hendrik Hikehedo dan yang menjadi korban adalah suami saksi yaitu Yusuf Ndolu.
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 31 januari 2016 sekitar pukul 20.00 wita bertempat dijalan Oelon III Rt 12/ Rw 005 kelurahan Bello ,Kecamatan Maulafa Kota Kupang.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa benar saksi korban tinggal bersebelahan dengan saksi
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi berada di belakang rumah saksi lalu saksi mendengar suara rebut- rebut didepan rumah saksi kemudian saksi saksi berjalan kedepan rumah saksi dan melihat terdakwa dan korban yang sedang dipukul oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal kearah wajah saksi korban. Kemudian korban lari dan berlindung dibelakang saksi agustina Riwu- Mokka (mama andi).
- Bahwa alasan mengapa saksi korban dipukul oleh terdakwa saksi tidak mengetahuinya saksi hanya mendengar cerita dari saksi nelci Ndolu (istri dari korban).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban karena terdakwa merasa emosi dipukul di jalur 40 saat mengantar saudara dari saksi korban.
- Bahwa terdakwa tidak membantu biaya pengobatan dari saksi korban.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan saksi tersebut benar ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Oelon III, Rt 12/ Rw 005 Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa Kota Kupang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Yusuf Ndolusedangkan yang menjadi terdakwa adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa melakukannya dengan menggunakan tangan terdakwa di bagian depan dan juga bagian belakang wajah dan kepala saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa melakukannya dari arah depan dan saling berhadapan dengan saksi korban dan menggunakan tangan kanan juga tangan kiri secara bergantian.
- Bahwa kejadiannya berawal karena terdakwa merasa emosi ketika disuruh mengantarkan adik saksi korban dan terdakwa dipukul.
- Bahwa benar saksi Nelci Ndolu Selan yang adalah istri saksi dari korban YUSUF NDOLU meminta jasa ojek kepada terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua)orang saudara dari saksi Nelci Ndolu Selan ke Depot Viqum dengan bayaran Rp 5000.-(lima ribu rupiah) per orang, selanjutnya terdakwa mengajak teman ojek lainnya bersama terdakwa mengantar kedua orang tersebut ke Depot viqum Kupang Barat, ditengah perjalanan terdakwa dipukul oleh orang tak dikenal, kemudian terdakwa kembali menemui saksi korban dan istrinya di rumah kos saksi korban, sesampainya di rumah kos saksi korban, terdakwa mengetuk pintu lalu saksi



korban membuka pintu, dan terdakwa berusaha menarik saksi korban keluar dari dalam rumah kos dan mengatakan kepada saksi korban bahwa ada orang yang memukul terdakwa di Sikumana selanjutnya terdakwa menyerahkan kembali uang sejumlah Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Nelci Ndolu Selan sambil berkata bahwa "darah terdakwa tidak sebanding dengan uang Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah)", lalu terdakwa menyuruh saksi korban mencuci darah yang ada di batang hidung terdakwa, kemudian terdakwa berdiri di depan saksi korban langsung menggunakan tangan kanan dan kiri yang sudah dalam keadaan terkepal memukul saksi korban berulang kali mengenai pada bagian hidung, dahi, pipi dan bibir hingga saksi korban terjatuh ke tanah.

- Bahwa benar saat darah keluar terdakwa melihatnya.
- Bahwa benar terdakwa menyesal melakukannya pada saksi korban karena saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk.
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : RSUD / 738/ 4/ III/2016 tanggal 1 Februari 2016 yang menerangkan Pemeriksaan tanggal 31 Januari 2016 oleh dokter yang memeriksa CHINDY R. TEFA dokter pemeriksa pada kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur, Rumah sakit Bhayangkara Kupang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan alat bukti surat dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya telah bersesuaian dengan perbuatan terdakwa dan telah pula mendukung pembuktian atas kesalahan terdakwa sebagaimana perbuatan yang didakwakan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan tersebut sebagai berikut : -----

1. Unsur **"Barang siapa"** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang perorangan atau setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dalam halmana melakukan suatu tindak pidana dan terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian maka unsur ini pada dasarnya berkaitan erat dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana kemudian kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sedangkan selanjutnya dalam perkara ini yang dimaksudkan sebagai "barang siapa" tersebut adalah orang perorangan yang didudukkan sebagai "terdakwa" untuk perkara ini ;

Menimbang, bahwa ke depan sidang Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang/orang perorangan selaku terdakwa serta kemudian di dalam pemeriksaan di depan sidang, identitas orang perorangan tersebut telah sesuai/sama dengan identitas dari terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata selama persidangan terdakwa bersikap baik, sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat pula mengingat kejadian ataupun peristiwa yang telah lalu dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya mengenal terdakwa dan membenarkan bahwa terdakwa yang dihadirkan ke depan sidang adalah Hendrik Hikehedo ; -----

Dengan demikian maka unsur "barang siapa", telah terpenuhi ;

2. Unsur **"Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka"** ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud "**dengan sengaja**" adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**menyebabkan tidak enak, rasa sakit** atau **luka**" adalah sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusuf Ndolu, Nelci Ndolu Selan, Agustina Riwu Mokka dan Daud Dara menerangkan bahwa pada saat terdakwa menyuruh saksi korban Yusuf Ndolu membersihkan hidung terdakwa yang sementara masih berdarah kemudian terdakwa yang nampaknya masih emosi karena dipukul oleh orang lain saat mengantar saudara saksi Korban maka terdakwa langsung memukul saksi korban Yusuf Ndolu dengan tangannya beberapa kali ke bagian belakang kepala, bagian kening, hidung, dan pipi sehingga saksi menderita bengkak dibibir dan dahi serta merasakan sakit

atau setidaknya merasakan tidak enak pada bagian wajahnya, hal ini bersesuaian pula dengan alat bukti surat Visum et Repertum Nomor : RSUD / 738/ 4/ III/2016 tanggal 1 Februari 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, juga telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti serta dalam pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa maupun perbuatannya tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas kesalahan terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pembedaan atas sifat melawan hukum dari perbuatannya maka terhadap terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "penganiayaan" dan oleh karena itu maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa tetapi ditinjau dari aspek edukatif maka diharapkan agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari sedangkan ditinjau dari aspek preventifnya maka diharapkan agar perbuatan terdakwa tersebut tidak ditiru oleh anggota Masyarakat lainnya sehingga penjatuhan pidana dalam Putusan ini dapat memberi efek jera (deterrence effect) bagi terdakwa, dapat dirasakan adil oleh masyarakat serta dapat pula memberikan kepastian hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa agar pidana yang dijatuhkan ini dapat dilaksanakan dengan baik maka terdakwa ditetapkan untuk tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan diri terdakwa maupun terhadap perbuatannya yakni sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami sakit atau luka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan ; -----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ; -----

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lainnya dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Hendrik Hikehedo** alias **Ama Hada** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 oleh **Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **David Sitorus, SH. MH.** dan **Andi Eddy Viyata, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Aleta R Tameno sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh Eirene M. Oranay, SH. sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kupang serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan

terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

David Sitorus, SH. MH.

AA.Made Aripathi Nawaksara, SH.

MH.

Andi Eddy Viyata, SH.

Panitera Penggant,

Aleta R. Tameno.

CATATAN : Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum tetap karena diterima baik oleh terdakwa dan Penuntut Umum .

Kupang, 08 JUNI 2016.

Untuk Turunan Resmi.

PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH.

NIP. 195808081981031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)